



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/ 129 /KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN 10 (SEPULUH) PAKET
PROYEK STRATEGIS KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2025

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi secara terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2025 melalui pemenuhan salah satu indikator pelaporan *Monitoring Center for Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi, khususnya dalam hal pengadaan barang/jasa proyek strategis daerah, maka Pemerintah Kabupaten Tapin dipandang perlu menetapkan 10 (sepuluh) Paket Proyek Strategis Kabupaten Tapin Tahun 2025 sebagai obyek pengawasan dan pengendalian oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Tapin dan instansi/lembaga terkait lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);


11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN 10 (SEPULUH) PAKET PROYEK STRATEGIS KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan 10 (sepuluh) Paket Proyek Strategis Kabupaten Tapin Tahun 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Proyek Strategis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dijadikan sebagai obyek pengawasan dan pengendalian oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Tapin dan instansi/lembaga terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Bupati Tapin Nomor 100.3.3.2/355/KUM/2025 tentang Penetapan 10 (sepuluh) Paket Proyek Strategis Kabupaten Tapin Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 13 Juni 2025

BUPATI TAPIN,



YAMANI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Kepala Kepolisian Resor Tapin di Rantau;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Tapin di Rantau;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
7. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau; dan
8. Kepala SKPD yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/ 129 /KUM/2025
TENTANG
PENETAPAN 10 (SEPULUH) PAKET
PROYEK STRATEGIS KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2025

DAFTAR 10 (SEPULUH) PAKET
PROYEK STRATEGIS KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2025

NO.	URAIAN KEGIATAN	BESARAN ANGGARAN	SUMBER PENDANAAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1.	Pengaspalan Jalan Kabupaten dari Simpang Lima Salam Babaris Sampai Kambang Habang Lama RT.04 RW.03 Kecamatan Salam Babaris	Rp9.000.000.000,00	APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin
2.	Jalan Datu Aling	Rp8.000.000.000,00	APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin
3.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan (Ruang Radiologi Cathlab dan Farmasi)	Rp7.487.553.430,00	APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025	RSUD Datu Sanggul Rantau
4.	Pelebaran Bahu Jalan Kabupaten dari Simpang Lima Salam Babaris RT.01 RW.01 sampai RT.10 RW.04 Desa Salam Babaris	Rp6.000.000.000,00	APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin
5.	Peningkatan Jalan Hatungun-Burakai- Matang Batas	Rp4.250.000.000,00	APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin
6.	Jalan Very Sungai Salai (124) (DBH Sawit)	Rp 3.368.378.000,00	APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin
7.	Lanjutan Pengaspalan Hotmix Jalan Depan Balai Desa RT.05 – RT.11 Desa Kambang Habang Lama Kecamatan Salam Babaris	Rp2.500.000.000,00	APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin
8.	Normalisasi Sungai Drain S Kelurahan Cempaka Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin	Rp1.500.000.000,00	APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin
9.	Normalisasi Sungai Kandang Desa Masta Kecamatan Bakarangan	Rp1.000.000.000,00	APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin
10.	Normalisasi Sungai Kalang Desa Pematang Karangan Hulu Kecamatan Tapin Tengah	Rp1.000.000.000,00	APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin

BUPATI TAPIN,



YAMANI